



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATU DATA SERDANG BEDAGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang sinergis antara Pusat dan Daerah, maka perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan memerlukan data yang akurat, mutakhir, dan terpadu;
b. bahwa statistik sektoral adalah salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Serdang Bedagai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1998 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
 11. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
 12. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan e-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA SERDANG BEDAGAI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota.
7. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai Instansi Vertikal di Daerah.
8. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai.
9. Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.
10. Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
11. Kegiatan statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangnya Sistem Statistik Nasional.
12. Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi yang bersifat sektoral.
13. Data Statistik adalah jenis data berupa angka tentang karakteristik atau ciri-ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
14. Data Sektoral adalah jenis data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Instansi Pusat dan Daerah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
15. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
16. Populasi adalah keseluruhan unit yang menjadi objek kegiatan statistik baik berupa instansi pemerintah, lembaga, organisasi, orang, benda maupun objek lainnya.

17. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel (sebagian dari keseluruhan populasi) untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
18. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, atau menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola serta mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen file data dalam suatu basis data.
19. Produsen Data adalah perangkat daerah yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan dan bertanggung jawabkan data.
20. Walidata adalah perangkat daerah yang memiliki kewenangan statistik sektoral dan bertugas mengumpulkan dan mengelola data yang dihasilkan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data di lingkup instansi pemerintah.
21. Pembina Data adalah orang yang bertugas mengkoordinasikan produsen data dan walidata untuk menentukan dan membakukan standar data dan metadata.
22. Petugas statistik adalah orang yang diberi tugas oleh penyelenggara kegiatan statistik untuk melaksanakan pengumpulan data, baik melalui wawancara, pengukuran, maupun cara lain terhadap objek kegiatan statistik.
23. Penyelenggaraan Satu Data adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, analisa, verifikasi dan validasi, penyimpanan, dan diseminasi data untuk mendukung tersedianya data dan informasi yang akurat, mutakhir, akuntabel, sah, lengkap, yang dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi, mudah diakses, dan berkelanjutan.
24. Diseminasi Data adalah penyebaran data, yang telah melalui proses verifikasi dan validasi oleh pihak terkait dengan data yang bersangkutan, melalui publikasi cetak, elektronik dan/atau Portal Data.
25. Sistem Satu Data adalah suatu sistem yang mendukung pengelolaan satu data dalam rangka menyajikan informasi yang sah kepada masyarakat.
26. Portal Satu Data adalah media bagi pakai data di tingkat nasional yang dapat di akses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

Penyelenggaraan satu data menjunjung tinggi :

- a. kepastian hukum;
- b. keterpaduan;
- c. keakuratan;
- d. kemanfaatan;
- e. kemutakhiran; dan
- f. keterbukaan

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 3

Maksud penyelenggaraan satu data adalah untuk mewujudkan pelayanan informasi yang akurat, mutakhir, akuntabel, sah, lengkap, terintegrasi, mudah diakses dan berkelanjutan.

Pasal 4

Penyelenggaraan satu data bertujuan untuk :

- a. menyediakan data statistik sektoral yang akurat, terbuka, terpusat dan terintegrasi;
- b. menyediakan pengelolaan data untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas;
- c. mewujudkan Sistem Statistik Sektoral yang andal, efektif, dan efisien.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN PENYELENGGARA
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 5

Ruang lingkup satu data meliputi :

- a. pengelolaan satu data;
- b. sistem pengelolaan satu data;
- c. sumber daya manusia;
- d. kelembagaan;
- e. koordinasi;
- f. pembinaan, pengendalian dan evaluasi; dan
- g. kerjasama dan kemitraan.

Bagian Kedua
Penyelenggara
Pasal 6

- (1) Satu data yang merupakan bagian dari statistik sektoral diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, secara mandiri atau melalui kerjasama daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan satu data oleh Pemerintah Daerah, peran sebagai :
 - a. pembina data, dijalankan oleh Sekretaris Daerah untuk melakukan koordinasi dengan walidata dan produsen data;
 - b. walidata, dijalankan oleh perangkat daerah pelaksana urusan pemerintahan yang memiliki kewenangan statistik sektoral;
 - c. produsen data, dijalankan oleh setiap perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

BAB IV
NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
Bagian Kesatu
Norma
Pasal 7

- Penyelenggaraan satu data harus memenuhi kaidah :
- a. diselenggarakan secara profesional, berintegritas, dan akuntabel;
 - b. menghormati kontribusi dan kepemilikan intelektual lainnya;
 - c. menghindari konflik kepentingan politik, keuangan, dan lainnya;

Bagian Kedua
Standar
Pasal 8

- Penyelenggaraan satu data wajib memenuhi standar sebagai berikut :
- a. memiliki sumberdaya manusia yang terlatih;
 - b. memiliki sarana dan prasarana yang memadai;
 - c. menggunakan konsep definisi, metadata, dan metodologi statistik yang baku;
 - d. menggunakan kerangka penjaminan kualitas; dan
 - e. mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS.

Bagian Ketiga
Prosedur
Paragraf 1
Cara Perolehan Data
Pasal 9

Dalam penyelenggaraan satu data, Pemerintah Daerah memperoleh data melalui survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 2
Penyebarluasan Data
Pasal 10

Data hasil penyelenggaraan satu data, terbuka pemanfaatannya untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pembina data berkoordinasi dengan produsen data dan walidata untuk menentukan dan membakukan standar data dan metadata.
- (2) Produsen data wajib menyerahkan data hasil kegiatan statistik sektoral kepada walidata.
- (3) Walidata merupakan satu-satunya unit kerja yang berperan dalam penyebarluasan data di lingkup Instansi Pemerintah.
- (4) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berperan dalam penyebarluasan data di bawah kewenangannya kepada masyarakat.

Bagian Keempat
Kriteria
Pasal 12

Untuk mendapatkan statistik sektoral yang berkualitas, data yang dihasilkan harus memenuhi kriteria :

- a. relevan, memenuhi kebutuhan pengguna data;
 - b. akurat, mampu secara tepat menggambarkan keadaan yang diukur;
 - c. tepat waktu, baik dalam pelaksanaan lapangan maupun waktu penyajian;
 - d. mudah diakses, oleh para pengguna data;
 - e. mudah ditafsirkan, didukung dengan penjelasan dan dilengkapi dengan metadata;
 - f. konsisten, dalam konteks antar waktu dan antar wilayah;
- dan

g. keberlanjutan, tersedianya data secara berkesinambungan.

BAB V
KOORDINASI DAN KERJA SAMA
Pasal 13

Dalam penyelenggaraan statistik sektoral, pemerintah daerah dapat melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah, instansi pemerintah lainnya dan instansi vertikal.

Pasal 14

Pemerintah Daerah bekerja sama dengan BPS membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam menyelenggarakan kegiatan satu data.

Pasal 15

Kerja sama penyelenggaraan satu data dapat juga dilakukan oleh Pemerintah daerah dengan lembaga internasional, negara asing, atau lembaga swasta asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kerja sama penyelenggaraan satu data dengan lembaga internasional, negara asing, atau lembaga swasta asing didasarkan pada prinsip bahwa penyelenggara utama adalah pemerintah daerah yang bersangkutan.

Pasal 17

Koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan satu data dilaksanakan atas dasar kemitraan dengan tetap mengantisipasi serta menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB VI
SISTEM PENGELOLAAN SATU DATA
Bagian Kesatu
Data dan Informasi
Pasal 18

- (1) Data statistik, terdiri dari :
- a. statistik dasar;
 - b. statistik sektoral; dan
 - c. statistik khusus;

- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pemerintah Daerah dan diklasifikasikan dalam :
 - a. data yang dapat dipublikasikan; dan
 - b. data yang bersifat rahasia.

Bagian Kedua
Sumber Data
Pasal 19

- (1) Statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, diperoleh dari BPS.
- (2) Statistik sektoral dan statistik khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dan c diperoleh dari perangkat daerah dan sumber lainnya.

Bagian Ketiga
Pengelola
Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan satu data dengan melakukan pembangunan, pengembangan dan pengintegrasian Sistem Satu Data.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan meliputi :
 - a. pembangunan portal data;
 - b. pemeliharaan dan pengembangan portal data;
 - c. pengintegrasian sistem informasi penunjang data dan informasi ke dalam portal data;
 - d. penyimpanan data secara digital pada portal data;
 - e. penyebaran (*diseminasi*) data dan informasi;
 - f. pengamanan data dan informasi.

Bagian Keempat
Portal Data Daerah
Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah membangun dan mengelola Sistem Pengelolaan Satu Data yang terintegrasi ke dalam satu Portal Data Daerah.
- (2) Portal Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi berbagai sistem informasi yang dapat terkoneksi di tingkat :
 - a. perangkat daerah;
 - b. instansi vertikal;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. badan usaha milik negara;
 - e. lembaga penelitian;
 - f. lembaga non pemerintah; dan
 - g. pemangku kepentingan lainnya.

BAB VII
SUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 22

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola data, dilakukan melalui pendidikan formal dan non formal.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengelola data di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 23

- (1) Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan satu data bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
- (2) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dapat memberi bantuan pembiayaan kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan satu data, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN TEKNIS DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 24

Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan satu data melalui :

- a. pengintegrasian dan pengkoneksian pengelolaan satu data;
- b. pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola data;
- c. peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan satu data; dan
- d. pembangunan dan pengembangan sistem penyelenggaraan satu data berbasis teknologi informasi.

Bagian Kedua
Pengawasan Teknis dan Evaluasi
Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan BPS dan lembaga lain dalam melakukan pengawasan teknis dan evaluasi dalam penyelenggaraan satu data, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Sekretaris Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

H. SOEKIRMAN

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

HADI WINARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2018
NOMOR.....